

# WAWASAN

Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya



**ADNAN**  
KONSEP ZUHD (MISTISISME), KHAUF DAN ROJĀ  
PERSPEKTIF HASAN AL-BASRI

---

**ENI ZULAEHA**  
MUHAMMAD HUSAIN THABATHABA'I DAN FAHAM SYI'AHNYA  
DALAM TAFSIR AL-MIZAN

---

**ERBA ROSALINA**  
TAUBAT SEBAGAI TERAPI (Kajian Psikoterapi Islam)

---

**DEDEH MAS'UDAH**  
KETUHANAN YANG MAHA ESA SEBAGAI TITIK TEMU  
PLURALISME KEAGAMAAN DI INDONESIA

Diterbitkan:  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

# PEMIKIRAN ST. THOMAS AQUINAS TENTANG KEADILAN SOSIAL

M. Taufiq Rahman

(Pengajar di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Kontak: Tonjong Rt. 19/6, Hariang, Buahdua, Sumedang.

Email: fikrakoe@yahoo.com

---

## Abstract

This article reexamines St. Thomas Aquinas's thought in forming social order based on the Church. The discussion is significant in lighting discourses on social dimension of religion which is now being evaporated but has new challenges in new circumstances in the middle of human anomie. By taking the texts translated from Aquinas's books, this study describes and analyzes the format of Aquinas's thought, what is rejected by him, and what is the formulation proposed by him in order to develop justice in the community based on religion. By his effort, it is clear that Aquinas places revelation as his fundamental reference for his idea of intellectual movement. Finally, this article contextualizes Aquinas's thought to what was happened in its time in direction to project to our time.

## Key Words

*Aquinas, religious thought, justice*

---

## A. Pendahuluan

St. Thomas Aquinas<sup>1</sup> dikenal sebagai pemikir dominan dari Abad Pertengahan, salah seorang filosof besar dunia, atau seorang pembela yang terbaik dan simbol martabat pada Gereja Katolik.<sup>2</sup> Aquinas mengembangkan teori moralnya atas dasar

kesimpulan-kesimpulan teologis, psikologis, dan epistemologis.<sup>3</sup>

Aquinas berupaya menyatukan ilmu dan filsafat Aristoteles dengan keimanan atas wahyu Kristen. Proses ini dikenal sebagai 'Pengkristenan Aristoteles' (*Christianizing of Aristotle*).<sup>4</sup> Dalam sintesis ini, wahyu Tuhan<sup>5</sup> tidak bertentangan dengan penemuan filsafat yang menggunakan akal alamiah (*natural reason*);<sup>6</sup> ia melengkapi pola pengetahuan

---

<sup>1</sup>St. Thomas Aquinas, dilahirkan di Rocca Sicca di Selatan Itali, dari keluarga terhormat, yang sebagiannya berasal dari keturunan Jerman dan utara. Tahun 1231, dikirim ke biara Benedictine di Monte Cassino. Ketika biara itu dirusak oleh tentara imperium pada tahun 1239, ia pindah ke Naples. Walaupun penentangan dari keluarganya, yang menguncinya di benteng mereka, ia bersikeras menjadi seorang Dominikan pada usia 18 tahun. Ia belajar pada Albertus Magnus di Koln, kemudian di Paris pada tahun 1245. Pada tahun 1252 ia menjadi sub-regent sekolah Dominikan di sana. Ia mendapatkan gelar doktor dalam teologi pada tahun 1257. Pada tahun 1263 diperintahkan oleh Paus Urbanus IV untuk membuat komentar tentang Aristoteles. Ia meninggal di Naples. Di antara tulisannya adalah *Summa Theologica*, *Summa Contra Gentiles*, *Commentaries on Aristotle's Ethics and Politics*, dan *De Regimine Principum*. Bowle, John, *Western Political Thought: An Historical Introduction from the Origins to Rousseau*, London: Methuen, (1947), 1961, hal. 200-1.

<sup>2</sup>Schmandt, *op. cit.*, hal.147.

<sup>3</sup>Aspell, *op. cit.*, hal. 194.

<sup>4</sup>Schmandt, *op. cit.*, hal.148.

<sup>5</sup>Tuhan...menginstruksikan kita dengan perangkat hukum-Nya dan menolong kita dengan karunia-Nya. (*God ... instructs us by means of His law and assists us by His grace*.) *Summa Theologica*, I-II, 90. (Aquinas, St. Thomas, *The Summa Theologica*, trans. by Fathers of the English Dominican Province, rev. by Daniel J. Sullivan, London: Encyclopaedia Britannica, Inc., 1952, Part I of the Second Part, Question 90).

<sup>6</sup>Manusia...mempunyai pengetahuan alamiah tentang benda-benda yang penting bagi kehidupannya hanya dalam cara yang umum, sebagaimana ia juga mampu untuk mencapai pengetahuan tentang hal-hal khusus yang perlu untuk kehidupan manusia dengan pemahaman dari prinsip-prinsip alamiah." (*Man ... has a natural knowledge of the things which are essential for his life only in a general fashion, inasmuch as he is able to attain*

yang ditemukan oleh ilmu dan filsafat. Di sini, kebijakan spiritual dari atas memberikan cahaya pada kebijakan rasional dari bawah; wahyu melengkapi akal.

Aquinas mengadopsi teleologi etis Aristoteles dengan melihat setiap tindakan manusia sebagai sesuatu yang digerakkan menuju tujuan di mana kebaikan diapresiasi oleh akal dan diniatkan oleh hati.<sup>7</sup> Dalam kerangka teleologis ini, ia melihat setiap makhluk berjuang untuk perkembangan masing-masing sebagai tumbuh bersama-sama dalam kemiripan pada Tuhan: "Apa saja yang cenderung pada kesempurnaannya, cenderung menuju model ketuhanan."<sup>8</sup>

Aquinas setuju dengan Aristoteles bahwa kebajikan moral (*moral virtue*)<sup>9</sup> terkandung dalam suatu pertengahan (*mean*).<sup>10</sup> Kebajikan adalah pertengahan antara berlebih-lebihan atau terlalu kekurangan, misalnya, terlalu mewah atau tidak berperasaan dalam hubungannya dengan sikap pertengahan menahan diri (*temperance*), yang mengontrol nafsu. Secara selintas, adopsi teori Aristotelian ini nampaknya sulit untuk dijelaskan dalam kerangka gaya hidup Kristen seperti tentang keperawanan atau kemiskinan sukarela. Untuk menjawabnya, Aquinas menunjukkan

bahwa kesucian, misalnya, dapat menjadi kebajikan ketika ia bersesuaian dengan akal yang dicerahkan oleh Tuhan yang mengundang orang pada bentuk kehidupan seperti itu. Jika cara hidup seperti itu dilakukan atas nama takhayul atau pencarian kesakitan, ia sudah berlebih-lebihan. Apa yang menentukan sesuatu itu kebajikan atau tidak, yang nampak sebagai suatu ekstrem dalam satu situasi, adalah kesesuaiannya pada aturan akal yang mengarahkan tindakan manusia pada tujuan akhirnya.<sup>11</sup>

Aquinas setuju dengan Aristoteles bahwa tujuan akhir (*ultimate end*) tindakan manusia adalah kebahagiaan. Karena niat itu diorientasikan menuju kebaikan universal, manusia tidak akan dan tidak dapat menemukan pemenuhan yang utuh dalam kebaikan yang diciptakan, seperti kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan tubuh. Bahkan kontemplasi metafisis Aristoteles atas sebab akhir itu tidak seluruhnya memuaskan karena Tuhan sendiri dalam dirinya tetap tersembunyi. Manusia paling banter hanya mengalami dalam kehidupan ini kebahagiaan yang tidak sempurna (*imperfect happiness*), karena setiap kebaikan yang dibuat hanya memberikan pemenuhan yang tidak utuh dan Tuhan -kebaikan berdaulat yang tidak dibuat-diketahui secara tidak sempurna dan hanya secara analogis.<sup>12</sup> Tujuan akhir yang hanya dapat secara penuh menyadarkan potensi manusia adalah Tuhan, "kebaikan yang universal" (*the universal good*).<sup>13</sup>

## B. Pemikiran Sosial Aquinas

Terdapat pemikiran-pemikiran sosial dan politik Aquinas yang dapat dianggap sebagai basis teori keadilannya:

1. Gereja dan Negara. Tidak ada Negara yang mempunyai kekuasaan absolut.

knowledge of the particular things necessary for human life by reasoning from natural principles.) *On Princely Government (On Kingship)*, I, 6. (Aquinas, St. Thomas, *On Princely Government*, (Book One), in D'Entrèves, A. P. (ed.), *Aquinas: Selected Political Writings*, trans. J. G. Dawson, Oxford: Basil Blackwell, 1974, Book I, Chapter 6).

<sup>7</sup>*Summa Theologica*, I-II, 8-17.

<sup>8</sup>"Anything which tends towards its own perfection, tends towards the divine model." *Summa Contra Gentiles*, III, 21. (Aquinas, St. Thomas, *Summa Contra Gentiles*, in Anton C. Pegis (ed.), *Basic Writings of Saint Thomas Aquinas*, New York: Random House, 1945, book III, chapter 21).

<sup>9</sup>Aquinas mendefinisikan kebaikan sebagai "kualitas pemikiran yang bagus yang dengannya seseorang hidup secara benar" (*a good quality of mind by which one lives righteously*.) *Summa Theologica*, I-II, 55, 4. (Part I of the Second Part, Question 55, Article 4).

<sup>10</sup>*Summa Theologica*, II-II, 58, 10.

<sup>11</sup>*Summa Theologica*, I-II, q. 64, a. 1.

<sup>12</sup>*Summa Contra Gentiles*, bk. III, bab 48.

<sup>13</sup>*Summa Theologica*, I-II, q. 1-3.

Aristoteles menegaskan bahwa Negara (atau Negara kota) memuaskan atau secara idealnya harus memuaskan seluruh kebutuhan manusia. Bagi Aquinas, tujuan akhir manusia adalah mencapai Tuhan. Tujuan supernatural ini tidak dapat dicapai melalui Negara, tetapi melalui latihan yang dibimbing oleh Gereja.<sup>14</sup> Gereja dianggap oleh Aquinas sebagai institusi yang bekerja melalui berbagai Negara dan kantor.<sup>15</sup>

2. Manusia adalah makhluk sosial. Adalah alamiah bagi manusia untuk hidup dalam kelompok sosial.<sup>16</sup> Demikian itu karena manusia "membutuhkan banyak hal yang penting untuk kehidupannya, dan yang dengan dirinya sendiri tidak dapat mencukupi dirinya sendiri." Untuk itu, manusia harus mendasarkan dirinya pada "saling membantu" (*reciprocal aid*) dan "saling berbagi" (*mutual provision*). Lebih jauh, Aquinas menyatakan bahwa manusia "tidak hanya hidup tetapi hidup dalam kehidupan yang baik" (*not only live but live the good life*). Untuk ini, "masyarakat sipil membantu individu dalam mencapai kebutuhan materi" dan "juga membantunya dalam kehidupan moral."<sup>17</sup>

<sup>14</sup>"Supaya hal-hal spiritual itu dapat dibedakan dari hal-hal bumi, pengurusan kerajaan ini dipercayakan bukan pada raja-raja bumi tetapi pada para pendeta." (*In order that spiritual things might be distinguished from earthly things, the ministry of this kingdom has been entrusted not to earthly kings but to priests.*) *On Princely Government*, III, 110.

<sup>15</sup>*Summa Theologica*, II-II, 183, 2.

<sup>16</sup>"it is natural for man, more than any other animal to be a social and political animal, to live in a group." (adalah alamiah bagi manusia, lebih dari binatang lainnya untuk menjadi binatang sosial dan politik, untuk hidup dalam kelompok.) *On Princely Government*, ch. I, n. 4.

<sup>17</sup>"needs many things which are necessary to his life, and which by himself he cannot procure for himself." "Civil society aids the individual in obtaining the material necessities" "also assists him in the moral life." *Comm. on Nicom. Ethics*, I. i. 1.

3. Masyarakat Organik. Hukum terutama berurusan dengan kebaikan bersama, karena "individu adalah bagian dari kelompok" dan betul-betul tidak otonom.<sup>18</sup> Juga, dengan konsep Plato tentang cinta sebagai keseluruhan hasrat dan pengejaran, Aquinas menjustifikasi sikap untuk siap mati bagi mempertahankan negeri.<sup>19</sup> Tetapi, tidak seperti Aristoteles yang mengatakan bahwa individu adalah bagian dari Negara, Aquinas menghormati individu-individu itu dengan keunikan, eksistensi, kebebasan, hak, nasib, dan tujuan mereka masing-masing yang berada di luar wilayah negara. Demikian itu karena kesatuan Negara itu dikonstitusikan oleh hubungan mereka antar mereka, dan bahwa *relasi* itu jatuh dalam kategori kebetulan, bukan substansi.<sup>20</sup> Karenanya, memposisikan dan mengatur berbagai bagian itu masih dalam kondisi mereka tanpa menjadi terserap ke dalam keseluruhan.<sup>21</sup> Maka, yang paling penting di sini adalah kesejahteraan individual. Dan ketika ada penjahat, ia seolah-olah penyakit organisme, yang telah menghilangkan hak-hak personalnya dan ia juga dapat diamputasi jika membahayakan kesehatan semua orang.<sup>22</sup>

4. Organisme sosial untuk kesatuan perdamaian. Aquinas setuju dengan Aristoteles yang mengatakan bahwa

<sup>18</sup>"Each in all that he is and has belongs to the community, as also is any part what it is because of the whole." *Summa Theologica*, I-II, q. 96, a. 4.

<sup>19</sup>Yaitu, sebagai bagian 'proporsional' dari mencintai kebaikan bersama daripada kebaikan untuk dirinya sendiri. *Summa Theologica*, II-II, q. 26, a. 3.

<sup>20</sup>*Summa Theologica*, III, 2, 6.

<sup>21</sup>*Summa Theologica*, III, 4, 1, ad 4.

<sup>22</sup>*Summa Theologica*, II-II, 64, 2, 3.

Negara adalah institusi riil dengan tujuan dan wilayahnya yang tersendiri. Negara adalah "komunitas sempurna" (*perfect community*) dalam arti bahwa ia betul-betul cukup-diri, dan mempunyai seluruh perangkat yang penting untuk mencapai kebaikan bersama warganegara.<sup>23</sup> Di sini, "seluruh manusia merupakan bagian dari Negara, mereka tidak dapat betul-betul baik kecuali jika mereka mengadaptasi diri mereka pada kebaikan bersama."<sup>24</sup> Pemerintah bekerja untuk kebaikan bersama dengan mendapatkan 'kesatuan kedamaian' (*the unity of peace*)<sup>25</sup> di dalam Negara, menyatukan arah aktivitas warganegara untuk kehidupan yang baik, menyediakan secara tepat kepentingan-kepentingan hidup, dan menangani apa saja yang berbahaya bagi Negara baik dari dalam (para penjahat) maupun dari luar (para musuh).<sup>26</sup> Walaupun demikian, kesatuan tidak menghilangkan kepentingan bagian-bagiannya.<sup>27</sup>

<sup>23</sup>*Summa Theologica*, I-II, q. 90, a. 2. On Princely Government, ch. I, n. 14.

<sup>24</sup>"all men being a part of the city, they cannot be truly good unless they adapt themselves to the common good." *Summa Theologica*, II, 92, 1, 3.

<sup>25</sup>On Princely Government, ch. I, n. 14.

<sup>26</sup>On Princely Government, I, 15.

<sup>27</sup>"Haruslah dicatat bahwa kesatuan ini, yaitu komunitas politik atau kesatuan keluarga, hanyalah kesatuan tatanan dan bukan kesatuan tak bersyarat. Konsekuensinya bagian-bagian yang membentuknya dapat mempunyai wilayah tindakan yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh keseluruhan; seperti halnya dalam serdadu ada tentara yang dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keseluruhan tentara. Pada saat yang sama keseluruhan mempunyai wilayah tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh bagian-bagiannya: misalnya tindakan umum dalam peperangan pada keseluruhan serdadu; atau lagi-lagi, seperti gerakan perahu yang dihasilkan dari tindakan gabungan dari para pengayuh dayung." (*It must be noted that this unity which is the political community or the unity of the family, is only a unity of order and not an unconditional unity. Consequently the parts which form it can*

5. Manusia membutuhkan pemerintah. Sebagaimana akal mengarahkan berbagai fakultas dalam tubuh, penguasa itu diperlukan untuk menyatukan dan menata berbagai jenis manusia "menuju kehidupan bersama dari keseluruhan, di atas apa yang diarahkan untuk kebaikan khusus dari tiap individu,"<sup>28</sup> takut bahwa masyarakat akan pecah jika setiap orang hanya mengurus kepentingannya sendiri.<sup>29</sup>
6. Asal-usul kekuasaan adalah Tuhan. Baik legislatif maupun eksekutif bukanlah kekuasaan absolut. Kedaulatan politik itu datang dari Tuhan, karena "pada system pengurusan apapun ... kekuasaan itu datang dari prinsip original ke prinsip-prinsip sekunder."<sup>30</sup>

---

*have a sphere of action which is distinct from that of the whole; just as in an army a soldier can perform actions which are not proper to the whole army. At the same time the whole has a sphere of action which is not proper to any of its parts: as for example the general action in battle of the entire army; or again, like the movement of a ship which results from the combined action of the rowers.)* *Comm. On Nicomachean Ethics*, I, I, 1.

<sup>28</sup>"toward the common good of the many, over and above that which impels toward the particular good of each individual." On Princely Government, ch. I, n. 8.

<sup>29</sup>"Jika, kemudian, adalah alamiah bagi manusia untuk hidup dalam masyarakat yang banyak, adalah penting bahwa terdapat di antara manusia perangkat-perangkat yang dengannya kelompok tersebut dapat diurus. Karena ketika banyak manusia bersama-sama dan setiap orang hanya mengurus kepentingannya sendiri, kesatuan itu akan terpecah dan terpisah kecuali jika ada juga agen yang mengurus apa yang dapat melanggengkan persemakmuran." (*If, then, it is natural for man to live in the society of many, it is necessary that there exist among men some means by which the group may be governed. For where there are many men together and each one is looking after his own interest, the multitude would be broken up and scattered unless there were also an agency to take care of what appertains to the commonweal.*) On Princely Government, Bk. I. ch. i.

<sup>30</sup>"with any governed system ... power issues from an original principle to secondary principles." *Summa Theologica*, I-II, q. 93, a. 3.

7. Hukum alam menjadi pembimbing bagi hukum positif. Masyarakat manusia dan pemerintah mempunyai justifikasi dan otoritas dari Tuhan.<sup>31</sup>
8. Bentuk pemerintahan campuran. Mengikuti Aristoteles, Aquinas membedakan pemerintah menjadi tiga bentuk: monarki, aristokrasi, dan demokrasi yang diatur hukum, dan bentuk penyelewengannya ada tiga: tirani, oligarki, dan demokrasi yang tidak bertanggung jawab.<sup>32</sup> Secara teoretis, Aquinas menyetujui monarki sebagai bentuk terbaik untuk melanggengkan kesatuan sosial dan harmoni,<sup>33</sup> dengan alasan bahwa kekuasaan itu terkonsentrasi dan dengan tidak adanya penyebaran kekuasaan ia lebih mujarab (*efficacious*).<sup>34</sup> Namun, secara praktis, ia menegaskan bahwa raja harus dibatasi oleh pertahanan-diri agar jangan menjadi seorang tiran. Untuk kebaikan bersama, Aquinas memilih monarki tercampur dengan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya seperti aristokrasi dan demokrasi agar menjadi sempurna dan seluruh kepentingan terpenuhi.<sup>35</sup>
9. Karakter raja sebagai pelayan keadilan. Sejak sebuah kelompok hanya ada demi individu-individu yang membuatnya, kebaikan kelompok tidak akan menjadi bentuk apapun kecuali untuk kebaikan individu-individu.<sup>36</sup>
10. Kekuatan budaya. Raja menjalankan pemerintahannya menurut budaya adalah sesuatu yang lebih penting daripada kerajaan itu sendiri.<sup>37</sup> Demikian itu karena "penguasa...mempunyai kuasa untuk membuat hukum hanya sejauh ia merepresentasikan rakyatnya"<sup>38</sup>
11. Intervensi masyarakat dalam delegasi otoritas pada raja. Orang-orang yang suka bertindak harus diarahkan oleh orang-orang yang punya pandangan; karena "dalam pengarahannya urusan manusia, kelebihan muncul dari fakta bahwa manusia di kepala betul-betul tidak punya kepala sama sekali. Mereka yang bagus dalam kuasa pemahaman adalah para pemimpin alamiah."<sup>39</sup> Untuk itu, bentuk yang paling sempurna dari delegasi otoritas adalah

---

*the rulers can be chosen from the people and by them.*) *Summa Theologica*, I-II, q. 105, a. 1.

<sup>36</sup> "Tujuan kelompok tentunya adalah tujuan tiap individu yang membentuk grup tersebut." (*The end of the group is necessarily the end of each individual who composes the group.*) *On Princely Government*, I, 14.

<sup>37</sup> "di antara orang bebas yang dapat membuat hukum untuk diri mereka, isi yang diberikan secara popular untuk praktek-praktek tertentu, secara konstan dan dibuat dengan jelas oleh budaya, lebih kuat dari otoritas raja." (*among a free people who can make laws for themselves, the consent given popularly to certain practices, constantly made clear by custom, has more weight than the authority of the prince.*) *Summa Theologica*, I-II, q. 97, a. 3, ad. 3.

<sup>38</sup> "the ruler ... has the power of making law only in so far as he represents the people." *Summa Theologica*, I-II, q. 97, a. 3, ad. 3.

<sup>39</sup> "in the direction of human affairs, excess arises from the fact that the man at the head really has no head. Those who excel in powers of understanding are natural leaders." *Contra Gentiles*, III, 78.

---

<sup>31</sup> "Sejak Hukum Abadi adalah ide yang mengatur dalam kedaulatan alam raya, dari situ seluruh ide yang mengatur pada penguasa lebih bawahnya diambil" (*Since the Eternal Law is the governing idea in the sovereign of the universe, from that all the governing ideas in lower rulers derive.*) *Summa Theologica*, I-II, q. 93, a. 3.

<sup>32</sup> *In Ethic.*, bk. VII, lect. 9 dan 10. *In Polit.*, bk. II, lect. 5, 6, 14, 15 and 16. sebagaimana dikutip oleh Aspell, 202.

<sup>33</sup> *On Princely Government*, ch. II, n. 16-20 ch. V. n. 36-40.

<sup>34</sup> *On Princely Government*, I, 3.

<sup>35</sup> "Inilah bentuk terbaik dari konstitusi, campuran monarki, yang padanya satu orang berada di kepala, dengan aristokrasi, yang padanya banyak penguasa yang terkualifikasi khusus, dan dengan demokrasi, yang padanya para penguasa dapat dipilih dari rakyat dan oleh mereka." (*This is the best form of constitution, a mixture of monarchy, in that one man is at the head, of aristocracy, in that many rule as specially qualified, and of democracy, in that*

sistem pemilihan, karena pemilihan adalah kreasi akal.<sup>40</sup>

### C. Teori Keadilan Aquinas

Dalam teori keadilan, Aquinas mengatakan bahwa keadilan adalah prinsip persamaan yang diberlakukan pada tindakan manusia luaran.<sup>41</sup> Cakupan keadilan adalah "untuk mengatur manusia dalam relasi mereka dengan yang lain."<sup>42</sup> Maka, umumnya, "keadilan adalah kebiasaan yang dengannya manusia memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dengan keinginan yang konstan dan abadi."<sup>43</sup>

Terdapat beberapa karakteristik tentang keadilan dalam pemikiran Aquinas:

1. Keadilan datang dari keutamaan moral dan spiritual. Sebagai kebajikan moral, keadilan itu datang dari niat<sup>44</sup> yang dapat menjejaki selera sensitif dengan kontrol rasional dan melatih nafsu pada sikap spiritual bagi kepuasan penuh manusia.<sup>45</sup>
2. Keadilan adalah kebajikan yang berdiri di atas kebajikan lainnya, karena ia menitikberatkan pada kebaikan

<sup>40</sup> *Com. In Politic.*, III, 14. sebagaimana dikutip oleh de Wulf, Maurice, *Philosophy and Civilization in the Middle Ages*, New York: Dover Publication, Inc., (1922), 1953, p. 255.

<sup>41</sup> "Benar, atau apa yang adil, terletak pada proporsi yang sepatutnya antara tindakan eksterior dan yang lain menurut hubungan persamaan tertentu." (*Right, or what is just, lies in the due proportion between some exterior action and another according to a certain relationship of equality.*) *Summa Theologica*, II-II, 57, 2, c.

<sup>42</sup> "to regulate men in their relations with others." *Summa Theologica*, II-II, 58, 5, c.

<sup>43</sup> "justice is a habit whereby a man renders to each one his due by a constant and perpetual will". *Summa Theologica*, II-II, 58, 1.

<sup>44</sup> "keadilan adalah bagian yang paling utama dalam jiwa, yaitu selera rasional atau niat, sementara kebajikan moral yang lain hanyalah selera indrawi saja." (*justice is in the more excellent part of the soul, viz. the rational appetite or will, whereas the other moral virtues are in the sensitive appetite.*) *Summa Theologica*, II-II, 58, 12.

<sup>45</sup> *Summa Theologica*, II-II, 58, 4.

bersama,<sup>46</sup> dan ia diarahkan menuju kebaikan orang.<sup>47</sup>

3. Untuk menegakkan keadilan membutuhkan hukum.<sup>48</sup> Prinsip aktivitas manusia luaran adalah hukum, yang definisinya adalah: "hukum itu tidak lain kecuali aturan akal untuk kebaikan bersama yang dibuat oleh otoritas yang mempunyai perhatian pada komunitas, dan dipublikasikan."<sup>49</sup> Walaupun demikian, hak-hak individual harus diperhatikan oleh hukum.<sup>50</sup> Untuk dijelaskan secara holistik, ilham keadilan itu datang dari hukum abadi (*eternal law*),<sup>51</sup> melalui

<sup>46</sup> "Jika kita bicara tentang keadilan hukum, adalah jelas bahwa ia berdiri tegak di antara seluruh kebajikan moral, sebagaimana kebaikan bersama mentransendensi kebaikan individual dari seseorang." (*If we speak of legal justice, it is evident that it stands foremost among all the moral virtues, for as much as the common good transcends the individual good of one person.*) *Summa Theologica*, II-II, 58, 12.

<sup>47</sup> "kebaikan yang lain itu terpuji dalam arti sebagai kebaikan itu sendiri bagi diri orang yang baik, sementara keadilan itu terpuji karena ia kebaikan orang yang diberikan kepada yang lain, sehingga keadilan itu adalah semacam kebaikan bagi orang lain." (*the other virtues are commendable in respect of the sole good of the virtuous person himself, whereas justice is praiseworthy in respect of the virtuous person being well disposed toward another, so that justice is somewhat the good of another person.*) *Summa Theologica*, II-II, 58, 12.

<sup>48</sup> *Summa Theologica*, II-II, 57-81.

<sup>49</sup> "law is nought else than an ordinance of reason for the common good made by the authority that has care of the community, and promulgated." *Summa Theologica*, II-II, q. 17, a. 4.

<sup>50</sup> "The law should take account of many things as to persons, as to affairs, and as to times. For, the community of the state is composed of many persons, and its good is procured by varied activities." (Hukum harus memperhatikan banyak hal seperti masalah orang, urusan, dan waktu. Karena, masyarakat suatu Negara itu terdiri dari banyak orang, dan kebaikannya itu dicapai oleh berbagai aktivitas.) *Summa Theologica*, I-II, 96, 1.

<sup>51</sup> Hukum Abadi adalah akal Tuhan yang menata dan mengatur seluruh ciptaan. Ia merupakan rencana abadi kebijakan Tuhan atau "rencana pemerintahan dalam Kepala Pemerintahan" (*the plan of government in the Chief Governor*) di mana "seluruh rencana pemerintah dalam

hukum alam (*natural law*)<sup>52</sup> dan hukum Tuhan (*divine law*).<sup>53</sup> Ia dapat didirikan sebagai hukum manusia.<sup>54</sup>

Pada umumnya, demikian Aquinas, keadilan adalah kebajikan dengan

pemerintah yang lebih bawah harus ikut." (*all the plans of government in the inferior governors must be derived*). "Semua hukum, selama ia mengikuti akal yang benar, berasal dari hukum abadi." (*All laws, in so far as they partake of right reason, are derived from the eternal law*). Hukum ini disebut abadi karena "konsepsi akal Tuhan tentang segala sesuatu itu tidak tunduk pada waktu" (*the divine reason's conception of things is not subject to time*). *Summa Theologica*, I-II, 96, 3.

<sup>52</sup> Hukum Alam adalah bagian dari hukum abadi yang dapat dipahami oleh akal manusia. Untuk itu, "segala sesuatu yang kepadanya manusia mempunyai kecenderungan alamiah adalah dapat dipahami secara natural oleh akal sebagai baik, dan konsekuensinya sebagai hal-hal yang harus dicapai, dan hal-hal yang bertentangan itu sebagai jahat, dan sebagai hal-hal yang harus di jauhi." (*all things to which man has a natural inclination are naturally apprehended by reason as being good, and consequently as objects of pursuit, and their contraries as evil, and objects of avoidance.*) *Summa Theologica*, I-II, 94, 2.

<sup>53</sup> Hukum Tuhan merupakan bagian dari hukum abadi yang diwahyukan oleh Tuhan bagi manusia melalui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Augustinus mengatakan: "agar, dengan demikian, bahwa manusia dapat tahu tanpa ragu apa yang harus ia lakukan dan apa yang harus ia hindari, adalah penting bagi manusia untuk diarahkan dalam tindakan-tindakannya yang tepat dengan hukum yang diberikan oleh Tuhan, karena adalah pasti bahwa hukum seperti itu tidak dapat salah." (*in order, therefore, that man may know without any doubt what he ought to do and what he ought to avoid, it was necessary for man to be directed in his proper acts by a law given by God, for it is certain that such a law cannot err.*) *Summa Theologica*, I-II, 91, 4.

<sup>54</sup> Hukum Manusia atau Hukum Positif adalah aplikasi detail dari hukum alam ke dalam situasi tertentu. Menurut Aquinas, "setiap hukum manusia dapat adil jika ia diambil dari hukum alam. Tetapi jika pada titik tertentu ia menjauh dari hukum alam, ia tidak lagi menjadi hukum tetapi distorsi hukum." (*every human law has just so much of the nature of law as it is derived from the law of nature. But if at any point it departs from the law of nature, it is no longer a law but a perversion of law.*) Ia "adil, mungkin alamiah, menurut adat negeri, mengikuti tempat dan waktu" (*just, possible to nature, according to the customs of the country, adapted to place and time.*) *Summa Theologica*, I-II, 91, 3; I-II, 95, 2; I-II, 95, 3.

memberikan setiap orang haknya dan membuat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadilan terbagi kepada dua kategori: keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum atau keadilan legal itu dialamatkan pada Negara untuk mengatur kebaikan bersama (*common good*)<sup>55</sup> dari masyarakat secara keseluruhan dan keadilan khusus itu dialamatkan pada individu untuk melindungi individu atau asosiasi dari hak-hak individual.<sup>56</sup>

Keadilan khusus itu dibagi ke dalam dua: keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) merupakan kegiatan pertukaran memberi dan menerima dalam situasi yang fair antara orang-orang. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) merupakan pembagian yang fair tentang apa yang dapat dibagi dari milik masyarakat. Kedua jenis keadilan melayani kepentingan individu dan didapat dari niatan individu pula.<sup>57</sup>

Berikut adalah perbedaan antara keadilan komutatif dan distributif dalam pemikiran Aquinas:

No.	Perihal	Keadilan Komutatif	Keadilan Distributif	Sumber
1.	Hubungan	Egalitarian	Aristokratik	ST, II-II, 61, 2, 3
2.	Standar	Legal	Jasa (Merit)	ST, II-II, 61, 2, 3
3.	Sifat	Fixed	Flexible	ST, II-II, 63, 1, 3, 4, ad 1

Sekarang, mari kita lihat pendapat Aquinas tentang keadilan sosial. Selain pada keadilan umum, yaitu dalam bentuk kesejahteraan umum, keadilan sosial dapat juga diambil dari keadilan khusus, yaitu

<sup>55</sup>Kebaikan bersama itu berbeda dalam jenisnya, tidak hanya pada jumlah dan level, dari totalitas kebaikan individual. *Summa Theologica*, II-II, 58, 7, ad. 2.

<sup>56</sup>*Summa Theologica*, II-II, 58, 5, 6; I-II, 55, 4, ad 4.

<sup>57</sup>*Summa Theologica*, II-II, 61, 1.

keadilan distributif. Keadilan distributif dialamatkan pada orang-orang, sebagai warganegara pribadi dalam mengurus kelompok mereka atau sebagai pegawai negeri dalam membagi keuntungan yang datang dari masyarakat. Yang menjadi subjek dalam keadilan sosial adalah niatan pribadi (*personal will*), objeknya adalah hak pribadi (*personal right*), dan bukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang merupakan objek keadilan umum.<sup>58</sup>

Berbicara tentang keadilan sosial membawa kita pada pembicaraan tentang hak-hak asasi manusia. Menurut Aquinas, terdapat hak-hak manusia dalam keadilan sosial:

1. Hak-hak dasar manusia. Walaupun keadilan sejati akan dibalas ganjaran oleh Tuhan,<sup>59</sup> terdapat hak-hak duniawi yang bersifat individual yang harus dihormati, dan bahwa Negara jangan melanggarnya, karena validitas hak itu datang dari martabat karena menjadi manusia. Hak-hak itu adalah:
  - a. hak untuk menjaga kehidupannya
  - b. hak untuk menikah dan membesarkan anak
  - c. hak untuk mengembangkan inteletaknya
  - d. hak untuk diperintah
  - e. hak pada kebenaran
  - f. hak untuk hidup di masyarakat.<sup>60</sup>
2. Hak untuk memilih pemimpin. Sejahter penguasa menggunakan kuasanya dalam cahaya akal, maka ia akan jadi kebaikan bagi rakyat secara keseluruhan.<sup>61</sup> Namun, jika Sang Daulat menyalahgunakan kuasanya untuk kepentingan dirinya sendiri, ia menjadi tiran yang secara sah dapat dimakzulkan, terutama oleh orang-orang yang mempunyai hak untuk

memilih raja.<sup>62</sup> Dalam memandang hak ini, dan kewajiban penguasa untuk mewakili rakyatnya, adalah tampak bahwa Aquinas mengadopsi teori kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), yaitu, bahwa kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan pada rakyat secara keseluruhan, yang, pada gilirannya, mendelegasikannya pada raja. Namun, Aquinas juga menegaskan bahwa hak untuk memilih pemimpin dapat dicabut dari rakyat, jika mereka mengotorinya dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab.<sup>63</sup>

3. Hak untuk membuat tatanan (hukum). Menurut Aquinas, "Untuk menata apa saja untuk kebaikan bersama (yang merupakan fungsi sejati dari otoritas politik) dimiliki oleh keseluruhan rakyat, atau orang yang mewakili rakyat keseluruhan."<sup>64</sup> Oleh karena itu, pemerintah "tidak mempunyai kuasa

<sup>58</sup>On *Princely Government*, VI, 49-52.

<sup>59</sup>Jika rakyat mempunyai rasa menahan diri dan tanggung jawab, dan begitu juga para penjaga sangat hati-hati atas kesejahteraan bersama, adalah benar untuk menegakkan hukum yang mengizinkan orang untuk memilih pengurusnya sendiri untuk pemerintahan masyarakat. Tetapi jika, seperti berjalannya waktu, orang yang sama menjadi begitu rusak seperti menjual pilihan mereka dan mempercayakan pemerintahan mereka pada berandalan dan penjahat, maka hak untuk menunjuk petugas publik itu dapat dicabut dari orang tersebut dan memilih hanyalah tugas orang-orang baik walaupun sedikit orang." (*If a people have a sense of moderation and responsibility, and are most careful guardians of the common welfare, it is right to enact a law allowing such a people to choose their own magistrates for the government of the community. But if, as time goes on, the same people become so corrupt as to sell their votes and entrust their government to scoundrels and criminals, then the right of appointing these public officials is rightly forfeit to such a people, and the choice devolves to a few good men.*) *Summa Theologica*, I-II, 97, 1.

<sup>64</sup>"To order anything to the common good (which is the true function of the political authority) belongs either to the whole people, or to someone who is the vice-regent of the whole people." *Summa Theologica*, I-II, 90, 5.

<sup>58</sup>*Summa Theologica*, II-II, 58, 7.

<sup>59</sup>*Summa Theologica*, I-II, 96, 1; II-II, 58, 2.

<sup>60</sup>*Summa Theologica*, I-II, 94, 2.

<sup>61</sup>*Summa Theologica*, I, 25, 3-5.

untuk mengkerangkakan hukum kecuali sebagai yang mewakili rakyat."<sup>65</sup>

4. Persamaan di depan hukum, termasuk raja. Aquinas mengatakan, "Tetapi sebagai kekuatan yang mengarahkan atas hukum, Sang Daulat adalah tunduk pada hukum dengan niatnya sendiri, menurut pernyataan bahwa apapun hukum yang dibuat manusia untuk yang lain, ia juga harus memegangnya bagi dirinya.... Sehingga dalam penilaian Tuhan, sang Daulat itu tidak dikecualikan dari hukum, sebagaimana pada kekuatan direktifnya; tetapi ia harus memenuhinya secara sukarela dan bukan karena terpaksa."<sup>66</sup>

Keadilan sosial adalah kebajikan yang dialamatkan terutama untuk menangani ketimpangan. Menurut Aquinas, pada awalnya kita harus percaya pada takdir Tuhan<sup>67</sup> bahwa ketimpangan alamiah seperti perbedaan dalam struktur tubuh, kecantikan, dan nasib itu selalu ada. Bahkan untuk hal-hal yang diraih oleh upaya manusia seperti kapasitas spiritual untuk keadilan, pengetahuan, dalam tindakan-tindakan dan niatan-niatan terdapat juga perbedaan-perbedaan. Aquinas menegaskan bahwa "betapapun, ini tidak akan membentuk kecacatan atau kelemahan pada orang-orang yang kurang beruntung, baik dalam tubuh dan jiwanya."<sup>68</sup>

<sup>65</sup>"no power to frame laws except as representing the people." *Summa Theologica*, I-II, 97, 3.

<sup>66</sup>"But as to the directive force of law, the sovereign is subject to the law by his own will, according to the statement that whatever law a man makes for another, he should keep for himself.... Hence in the judgment of God, the sovereign is not exempt from the law, as to its directive force; but he should fulfill it voluntarily and not of constraint." *Summa Theologica*, I-II, 96, 5.

<sup>67</sup>"to deny fate is to deny divine providence." *Summa Contra Gentiles*, III, 93.

<sup>68</sup>"this, however, would not constitute any defect or shortcoming in those less favoured, either in body or in soul." *Summa Theologica*, I, 96, 3.

Ketimpangan dalam pemilikan, di sisi lain, berasal dari persetujuan manusia.<sup>69</sup> Karena alasan bahwa benda-benda material itu diciptakan untuk kebutuhan manusia, ketimpangan harus diselesaikan dengan karitas dari yang kaya kepada yang miskin.<sup>70</sup> Dan jika ia tidak didistribusikan, orang miskin dapat mengambilnya untuk kelangsungan hidup mereka tanpa dianggap sebagai dosa.<sup>71</sup> Di sinilah, kemudian, prinsipnya adalah bahwa kebangsawanan

<sup>69</sup>"Pemilikan bersama atas benda-benda itu dialamatkan pada hukum alam" (*The common possession of things is to be attributed to natural law*) sehingga "tidak ada perbedaan pemilikan atas dasar hukum alam, tetapi hanya oleh persetujuan manusia." (*there is no distinction of property on grounds of natural law, but only by human agreement.*) *Summa Theologica*, II-II, 66, 2, 1.

<sup>70</sup>"Now, according to the natural order, instituted by divine providence, material goods are provided for the satisfaction of human needs. Therefore the division and appropriation of property, which proceeds from human law, must not hinder the satisfaction of man's necessity from such goods. Equally, whatever a man has in superabundance is owed, of natural right, to the poor for their sustenance." (Kini, menurut tatanan alamiah, yang dilembagakan oleh takdir Tuhan, benda-benda material itu disediakan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Untuk itu, pembagian dan penggunaan pemilikan, yang diambil dari hukum manusia, jangan menghalangi pemuasan kebutuhan dasar manusia dari benda-benda tersebut. Begitu pula, apapun yang dimiliki secara berlebih oleh seorang manusia merupakan bagian, berdasarkan hak alamiah, bagi orang miskin untuk kelangsungan hidup mereka.) *Summa Theologica*, II-II, 66, 7, c.

<sup>71</sup>"Namun, jika terdapat kebutuhan yang penting dan jelas akan adanya keperluan segera untuk kelangsungan kehidupan, -jika, misalnya, seseorang itu dalam bahaya kelangsungan fisik yang segera, dan tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhannya—maka ia dapat mengambil apa yang perlu dari barang-barang orang lain, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Tidaklah hal tersebut, tegas-tegas, sebagai kecurangan atau perampokan." (*If, however, there is such urgent and evident necessity that there is clearly an immediate need of necessary sustenance, -if, for example, a person is in immediate danger of physical privation, and there is no other way of satisfying his need—then he may take what is necessary from another person's goods, either openly or by stealth. Nor is this, strictly speaking, fraud or robbery.*) *Summa Theologica*, II-II, 66, 7.

(nobility) seseorang itu tergantung pada manfaatnya pada orang lain.<sup>72</sup>

Selain karitas, hal yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam masalah distribusi adalah keperluan penguasa untuk mendistribusikan ekonomi ketuhanan (*divine economics*). Di sini, demikian Aquinas, harus ada delegasi ketuhanan, yaitu, komando yang padanya para penguasa mengaplikasikan fungsi-fungsi yang perlu untuk menempatkan anggota-anggota individu dalam posisi-posisi yang sepatutnya dalam ekonomi ketuhanan.<sup>73</sup> Raja-raja dunia, menurut Aquinas, itu dilembagakan oleh Tuhan, bukan untuk kepentingan mereka, tetapi untuk melayani kebaikan bersama.<sup>74</sup> Di sini, kemudian, Aquinas menyebut raja sebagai "penjaga apa yang adil" (*the guardian of what is just; custos justitiae*) atau "personifikasi apa yang adil" (*the personification of what is just; justum animatum*).<sup>75</sup>

Aquinas betul-betul tidak dibebani oleh masalah kelas sosial. Kelas, baginya, ada berdasarkan bakat alamiah. Adalah fakta bahwa sebagian orang itu lahir dengan kemampuan memimpin, sebagian lain mempunyai bakat untuk mengaplikasikan berbagai fungsi di bawah atasan yang mengawasi, dan sebagian hanya mempunyai kapasitas untuk mengikuti mereka.<sup>76</sup>

Perbedaan-perbedaan level, bagi Aquinas, merupakan refleksi dari kesempurnaan

<sup>72</sup> "jika seorang manusia melebihi orang lain dalam pengetahuan dan keadilan, ini tidak akan sesuai kecuali jika bakat-bakat ini membawa manfaat pada orang lain." (*if one man surpassed another in knowledge and justice, this would not have been fitting unless these gifts conducted to the benefit of others.*) *Summa Theologica*, I, 96, 4.

<sup>73</sup> *Summa Theologica*, II-II, 93, 3.

<sup>74</sup> *On Princely Government*, I, 1-3.

<sup>75</sup> *Summa Theologica*, II-II, 58, 1.

<sup>76</sup> "Di antara manusia suatu tatanan itu ditemukan ada orang yang tinggi oleh karena intelegnya dan yang secara alamiah menjadi para penguasa." (*Among men an order is found to exist inasmuch as those who are superior by intellect and by nature rulers.*) *Contra Gentiles*, III, 81.

alam.<sup>77</sup> Di sini, kemudian, keadilan menuntut orang yang di bawah untuk mentaati yang di atas.<sup>78</sup> Walaupun demikian, berbagai kelas atau kemampuan harus diarahkan kepada kebaikan masyarakat.<sup>79</sup>

#### D. Kesimpulan

Pemikiran Aquinas dimiliki oleh Barat pada abad pertengahan yang religius, yaitu berdasarkan ajaran Kristen. Oleh karena itu, konsep keadilannya merupakan kesesuaian antara manusia dengan tatanan ontologis. Dari segi metodologi untuk memahami keadilan sosial, Aquinas mengandalkan kesesuaian antara akal dan wahyu. Dari segi masalah-masalah keadilan sosial, Aquinas mengakui bahwa masalah-masalah itu terutama berkisar tentang ketimpangan, distribusi, kapabilitas, dan stabilitas.

<sup>77</sup> "bahwa kesempurnaan alam itu dicapai terutama melalui perbedaan-perbedaan sifat, yang alam, sebegitu bervariasi, isikan kepada berbagai tingkatan kebaikan; ia tidak dicapai melalui kepelbagaian individu dalam salah satu bakat yang diberikan ini." (*that the perfection of the universe is obtained essentially through a diversification of natures, which natures, so diversified, fill the various ranks of goodness; it is not obtained through the plurification of the individuals in any of these given natures.*) *I Sentences*, 44.1.2.6. sebagaimana dikutip oleh Bigongiari, Dino (ed.), *The Political Ideas of St. Thomas Aquinas: Representative Selections*, New York: Hafner Publishing Company, 1953, p. xi.

<sup>78</sup> "Kini tatanan keadilan menuntut bahwa rakyat mentaati atasannya, kalau tidak stabilitas urusan manusia akan gagal." (*Now the order of justice requires that subjects obey their superiors, else the stability of human affairs would cease.*) *Summa Theologica*, II-II, 104, 6.

<sup>79</sup> "Sebagaimana halnya kehidupan baik dari manusia di bumi ini diarahkan, sebagaimana pada tujuannya, pada kehidupan yang diberkati yang dijanjikan di surga, begitu juga seluruh manfaat khusus yang manusia dapat capai untuk mereka seperti kekayaan, pendapatan, kesehatan, keahlian, pelajaran, harus diarahkan pada kebaikan masyarakat." (*Just as the good life of men on this earth is directed, as to its end, to the blessed life which is promised us in heaven, so also all those particular benefits which men can procure for themselves, such as riches, or gain, or health, or skill, or learning, must be directed to the good of the community.*) *On Princely Government*, I, 15.

Pada Aquinas, ketimpangan adalah takdir Tuhan dan ketimpangan sosial dan politik adalah disebabkan dosa manusia. Di sini kesombongan dari pihak yang beruntung akan memunculkan penjarahan dari pihak yang tidak beruntung: kedua-duanya adalah pendosa. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalahnya adalah kebaikan manusia, yaitu dengan cinta dan persaudaraan. Di sini, harmoni, bukan persamaan, yang menjadi kata kuncinya. Persamaan hanyalah persamaan kesempatan untuk beribadat.

Distribusi Aristotelian dianut juga oleh Aquinas. Ia lebih mengandalkan pada kebajikan sukarela, berdasarkan cinta, dengan diorganisasi oleh Gereja. Negara, dengan demikian, lebih difungsikan sebagai pelindung (*protector*) masyarakat dan pembuat sarana-sarana infrastruktur. Hubungan antar masyarakat adalah melulu berdasarkan kebaikan perorangan, seperti pemberian (*charity*).

Untuk masalah kapabilitas, Aquinas lebih bersifat pesimis, karena yang lebih penting adalah amal kebajikan.

Untuk permasalahan stabilitas, Aquinas menekankan perlunya bimbingan Tuhan dalam pembuatan hukum, walaupun tetap harus mentaati raja dunia. Dengan demikian, hukum positif adalah gabungan keperluan manusia dan bimbingan Tuhan. Orang-orang Kristen, kemudian, diperintahkan untuk mentaati hukum dunia dan hukum agama, sebagai sesuatu yang terpisah, namun dilakukan secara bersamaan.[]

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas, Thomas, *Commentary On the Nicomachean Ethics [In decem libros Ethicorum Expositio]*, trans. C. I. Litzinger, 2 vols., Chicago: Regnery, 1964.
- Aquinas, Thomas, *On Kingship*, trans. G. B. Phelan (Toronto: The Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1949), ch. I, n. 4.
- Aquinas, Thomas, *Summa Contra Gentiles [On the Truth of the Catholic Faith]*, trans. Anton C. Pegis, Vol. I, New York: Image Books of Doubleday, 1955.
- Aspell, Patrick J., *Medieval Western Philosophy: The European Emergence*, Washington, D. C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 1999.
- Bigongiari, Dino (ed.), *The Political Ideas of St. Thomas Aquinas: Representative Selections*, New York: Hafner Publishing Company, 1953.
- Bowle, John, *Western Political Thought: An Historical Introduction from the Origins to Rousseau*, London: Methuen, (1947), 1961.
- Chroust, Anton-Hermann, "The Function of Law and Justice in the Ancient World and the Middle Ages," *Journal of the History of Ideas*, Vol. VII, Number 3, 1946.
- D'Entreves, A. P., *Aquinas: Selected Political Writings*, trans. J. G. Dawson, Oxford: Basil Blackwell, 1974.
- de Wulf, Maurice, *Philosophy and Civilization in the Middle Ages*, New York: Dover Publications Inc., (1922), 1953.
- Eschmann, I. T. "Studies in the Notion of Society in St. Thomas Aquinas," *Mediaeval Studies*, 18 (1946), 1-42; IX (1947), 19-55.
- Gallagher, David M., "Desire for Beatitude and Love of Friendship in Thomas Aquinas," *Mediaeval Studies*, Number 58 (1996): 1-47, Toronto, Ontario, Canada: Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
- Gilby, Thomas, *The Political Thought of Thomas Aquinas*, Chicago: The University of Chicago Press, (1958), Midway Reprint 1973.
- Gilson, Etienne, *The Spirit of Mediaeval Philosophy*, trans. A. H. C. Downes, London: Sheed & Ward, 1950.

- Lacy, Edgar W., "Law and Justice in Antiquity and the Middle Ages," *Journal of the History of Ideas*, Vol. VIII, 1947.
- Nederman, Cary J., "Nature, Sin and the Origins of Society: The Ciceronian Tradition in Medieval Political Thought," *Journal of the History of Ideas*, Vol. 49, Number 1, Jan-Mar 1988.
- Newman, Jeremiah, *Foundations of Justice: A Historico-Critical Study in Thomism*, Cork: Cork University Press, 1954.
- Rendell, J., *An Introduction to Political Thought: Key Writings from the Major Political Thinkers*, London: Sidgwick & Jackson, 1978.
- Schmandt, Henry J., *A History of Political Philosophy*, Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1960.
- Sterba, James P., *Social and Political Philosophy: Classical Western Texts in Feminist and Multicultural Perspectives*, 2<sup>nd</sup> Edition, Belmont, California: Wadsworth, 1998.